

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KARENA
KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 125/Pid.B/2022/PN Sng)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Mitha Alifha

NIM : 30301900214

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KARENA
KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 125/Pid.B/2022/PN Smg)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



NIM : 30301900214

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM

**TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KARENA
KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN**

(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 125/Pid.B/2022/PN Smg)



Diajukan oleh :

Mitha Alifha

NIM : 30301900214

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ira Alia Maerani', written over a horizontal line.

Dr. Ira Alia Maerani. SH., MH

NIDN 06-0205-7803

Tanggal, 14 Desember 2022

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KARENA
KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 125/Pid.B/2022/PN Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MITHA ALIFHA

NIM : 30301900214

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 14 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

Anggota



Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2202-9201

Anggota



Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mitha Alifha

NIM : 30301900214

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 125/Pid.B/2022/PN Smg)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 2023

Yang menyatakan



Mitha Alifha

Mitha Alifha
NIM : 30301900214

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MITHA ALIFHA

NIM : 30301900214

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KARENA KEALPAANNYA
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(Studi Kasus perkara pidana Nomor : 125/Pid.B/2022/PN Smg)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 Maret 2023

Yang menyatakan,



(Mitha Alifha)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Tiada yang tidak mungkin selagi percaya kepada Allah SWT

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah SWT yang senantiasa memberi petunjuk jalan dalam setiap kehidupan saya.
- Rasullullah SAW yang senantiasa menjadi panutan dalam menjalani kehidupan di jalan yang ridhoi.
- Keluarga, terutama kedua orang tua saya yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan motivasi untuk diri saya menjadi pribadi yang lebih baik.
- Almamater UNISSULA.
- Dosen pembimbing saya Ibu Ira Alia Maerani, SH., MH telah banyak membantu membimbing saya dalam perkuliahan dan tentunya dalam pembuatan skripsi ini.
- Sahabat-sahabat yang selama ini membantu dan memberi semangat.

KATA PENGANTAR

Assallammu 'allaikum wr. wb

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi sesuai waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 125/Pid.B/2022/PN Smg)”**. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2) Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3) Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 4) Bapak Dr. Arpangi, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 5) Bapak Dr. Achmad Arifulloh, SH., MH. selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 6) Ibu Dini Amalia, SH., MH. selaku Sekretaris I Prodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 7) Ibu Ida Musofiana, SH., MH. selaku Sekretaris II Prodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 8) Ibu Dr. Ira Alia Maerani, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu.
- 9) Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH. selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 10) Para Dosen dan Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- 11) Ibu Ida Ratnawati, SH., MH. selaku Narasumber dan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu dalam memberikan informasi untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
- 12) Keluarga saya, terutama kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk terus belajar dari saya kecil hingga dapat menyelesaikan kuliah Sarjana Hukum.
- 13) Sahabat-sahabat saya yaitu Amelia Pithaloka dan Azriel Raditya yang selalu membantu dan memberikan informasi tentang perkuliahan. Anisa Siregar dan Dhaffa Maulana yang membantu dan memotivasi dalam penyelesaian


penulisan skripsi saya. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu.

- 14) Salah satu orang yang berarti dalam hidup saya, orang yang hadir dengan membangkitkan kembali rasa percaya diri saya, orang yang selalu sabar dan lembut dalam bertutur kata, selalu berusaha membantu dan mensupport saya, orang yang saya anggap sebagai teman, sahabat, kekasih. Terima kasih kupersembahkan untuk Taufik Rizanny

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, supaya kelak dapat menciptakan karya tulis yang lebih baik.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb



DAFTAR ISI

TINJAUAN YURIDIS	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	IV
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	X
ABSTRAK	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	33
C. Tinjauan Umum Tentang Kealpaan.....	52

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	64
E. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan yang Kealpaannya Mengakibatkan Kematian Menurut Perspektif Islam.....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Kealpaannya Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 125/Pid.B/2022/PN Smg)	79
B. Penerapan Tujuan Pemidanaan Oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Kealpaannya Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Pidana No 125/Pid.B/2022/PN Smg.....	90
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104



ABSTRAK

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut, “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Tindak pidana penganiayaan di masyarakat dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi seseorang, kejiwaan seseorang yang belum stabil, dan cara orang tersebut dibesarkan. Penganiayaan juga dapat mengakibatkan kematian jika dilakukan diluar batas maupun karena faktor ketidaksengajaan. Dari permasalahan tersebut dilakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim, serta tujuan dari pemidanaan yang diterapkan terhadap pelaku, dan korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dengan maksud untuk menemukan fakta yang terjadi sehingga dapat menyimpulkan permasalahan sesungguhnya.

Dasar pertimbangan hakim mengenai perkara penganiayaan karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain adalah Pasal 351 Ayat 3 KUHP. Dalam pengambilan putusan, juga menggunakan sistem pendekatan secara *restorative justice* yang bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap terdakwa melainkan juga memberikan rasa adil kepada semua pihak dan mengmbalikan keadaan seperti semula. Dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa tentunya juga memiliki tujuan pemidanaan dibalik putusan tersebut. Terdapat beberapa teori pemidanaan seperti teori absolut, relatif, gabungan, dan rehabilitasi. Putusan yang diambil hakim dalam perkara tersebut menggunakan teori relatif. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan; Dasar Pertimbangan Hakim; Restorative Justice; Tujuan Pemidanaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibuat untuk mengatur kelangsungan dan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.¹ Indonesia merupakan salah satu Negara yang berlandaskan atas aturan hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini diperkuat lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3). Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari.² Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum memahami dan menganggap remeh peraturan hukum yang telah dibuat,

¹ C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 40

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 22

sehingga banyak timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti penganiayaan dan pembunuhan dimana dua hal tersebut masuk kedalam hukum tindak pidana.

Adapun hukum yang dimaksud adalah aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang, para aparat penegak hukum dan budaya hukum yang dapat memenuhi kepastian hukum, kegunaan, serta rasa keadilan masyarakat Indonesia. Hakim merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang menjadi sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Hakim memiliki tugas yang sangat mulia yaitu menentukan nasib/warna hukum di mata masyarakat, hak ini merupakan salah satu tugas dan wewenangnya sebagai pihak pemutus perkara. Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengatakan bahwa “Hakim adalah Pejabat Peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Hukum mengadili”. Hakim selain sebagai penegak hukum, mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diberikan kepadanya, hal ini menyatakan bahwa Hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Barda Nawawi Arief mengemukakan gagasan tentang konsep kekuasaan dalam arti luas, yaitu” kekuasaan negara untuk menegakan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”, dengan pengertian seperti ini, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti

“kekuasaan mengadili” kekuasaan menegakan hukum dalam seluruh proses, salah satunya dalam perkara hukum tindak pidana.³

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang melaksanakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan suatu perbuatan yang telah dilarang dalam hukum dan disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴ Peraturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, bahkan dapat pula disertai ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Kejahatan telah lama dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak Nabi Adam AS yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci Al Qur'an. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.⁵

³ Barda Nawawi Arief, *“Pokok-Pokok Pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka”*, Makalah, Deprtemen Kehakiman, Jakarta, 2014, hal 3

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 1

⁵ JE. Sahetapy, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal 35-36

Dalam Al Qur'an banyak terdapat larangan-larangan melakukan kejahatan seperti kekerasan dan pembunuhan. Salah satu contohnya ada dalam Quran Surat Al-Maidah Ayat 32, yang berbunyi :

مَنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
 أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
 مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Kejahatan yang semakin meluas di masyarakat terbagi menjadi berbagai macam bentuk dan jenis. Secara umum, di Indonesia kejahatan diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah penganiayaan. KUHP menganggap penganiayaan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Mr. M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut, “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak

dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁶ Penganiayaan dimuat dalam Pasal 351-355 BAB XX KUHP. Adapun penganiayaan biasa yang merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dikehendaki dan apabila akibat perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, bahkan mengakibatkan kematian seseorang.

Adanya kesengajaan menjadi keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan. Maksud dari kesalahan di sini adalah syarat utama untuk dapat dipidananya suatu perbuatan disamping adanya sifat melawan hukum, jadi kesalahan di sini sebagai sifat yang dapat dicela (*can be blamed*) dan tidak patut. Menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya “kesalahan” atau “sikap batin” yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan. “Asas kesalahan” merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld, fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidananya seorang pelaku.⁷

Kejahatan tindak pidana penganiayaan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain termasuk dalam perkara pembunuhan. Bab XIX KUHP Pasal 338-350 mengatur secara khusus tindak pidana pembunuhan yang

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 5

⁷ D. Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 83

tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa. Lebih dalam lagi, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP terbagi menjadi dua golongan, pertama berdasarkan unsur kesalahan dan kedua berdasarkan objeknya. Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, pembunuhan dianggap perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, dan hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 NRI dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pembunuhan bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, tetapi pembunuhan juga didasarkan pada sebuah perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini yaitu apakah perbuatan itu dilakukan baik direncanakan terlebih dahulu atau karena faktor kealpaan/kesalahannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan berencana tercantum pada Pasal 340 KUHP:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Sedangkan pembunuhan karena kesalahan atau kealpaan terdapat pada Pasal 359 KUHP:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan terletak pada akibat hukumnya, Ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan

dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidana-nya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.⁸

Salah satu faktor yang mempengaruhi kealpaan dalam kasus pembunuhan diantaranya kejahatan dengan kekerasan dan penganiayaan, sehingga tanpa disengaja dapat merenggut nyawa orang lain. Dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP menyebutkan:

“Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap perkara penganiayaan karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain. Mengenai kasus penganiayaan kealpaan tersebut, maka pembahasan dan hasilnya dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN”

(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 125/Pid.B/2022/PN Smg)

B. Rumusan Masalah

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 57

penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.
2. Untuk mengetahui tujuan pembedaan majelis hakim yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.
2. Untuk mengetahui tujuan pembedaan majelis hakim yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman tentang pertimbangan hakim dalam tindak

pidana memutuskan suatu perkara pembunuhan yang disebabkan karena faktor kesalahan atau kealpaan seseorang, serta penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang hukum serta keadilan hukum. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan contoh baik dalam berperilaku khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan serta akibat hukum kedepannya bagi yang melanggar hukum tersebut.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang tindak pidana penganiayaan dan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu Tindakan agar pembaca mengerti tentang bahaya melakukan tindak pidana penganiayaan dan kekerasan hingga pembunuhan serta hukuman yang akan diterima apabila melanggarnya sesuai Pasal 351 Ayat (3) sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku dalam mengatur tindak pidana

penganiayaan dan Pasal 338 KUHP sebagai sumber hukum yang berlaku dalam mengatur tindak pidana pembunuhan.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

2. Hakim

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah “hakim” sendiri berasal dari kata Arab *حكم* (hakima) yang berarti “aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah”. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-

Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.⁹

4. Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan tentang tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.¹⁰

5. Kealpaan

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kealpaan disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, dan kelalaian. Dalam hukum pidana, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹¹ Tindak pidana kelalaian/kealpaan dipandang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan sehingga diadakan pengurangan pidana.

⁹ Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hal 31

¹⁰ Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal 100

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, hal 72

6. Ketentuan Pidana Terhadap Penganiayaan Karena Kealpaannya Mengakibatkan Matinya Orang Lain

Ketentuan mengenai sanksi tindak pidana kealpaan seseorang yang disebabkan karena penganiayaan sehingga mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang berbunyi :

“Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP 338)”

Adanya unsur kealpaan, maka sanksi tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

F. Metode Penelitian

Terkait cara tepat yang digunakan dalam penelitian dalam penulisannya dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan. Dalam metode yang dipilih dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kesesuaian dengan objek studi untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

1) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulisan ini adalah metode yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis adalah metode yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dengan

maksud untuk menemukan fakta yang terjadi sehingga dapat menyimpulkan permasalahan sesungguhnya dan dapat menemukan cara penyelesaiannya dari permasalahan tersebut.

2) Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹² Sehingga maksud dari penelitian deskriptif ini setidaknya dapat membantu dalam penyusunan penelitian dalam membantu memperkuat teori dan mempunyai tujuan untuk memberikan sebuah gambaran tentang pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana kealpaan seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

3) Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan melakukan sebuah observasi untuk mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek sebagai sumber informasi

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hal 10

ataupun dengan Teknik wawancara dengan jenis interview bebas terstruktur, jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Akan tetapi dimungkinkan timbul pertanyaan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan pada saat berlangsungnya wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data serta permasalahan. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang penganiayaan, dokumen-dokumen resmi serta hasil penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dikemukakan untuk dijadikan landasan yang bersifat teoritis.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Surat Keputusan Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS. 00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

2) Bahan Hukum Sekunder

Pada penulisan ini menggunakan sumber hukum sekunder yaitu dengan mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan judul. Diperoleh dari pemanfaatan sumber data yang tersedia seperti buku-buku hukum, termasuk skripsi, jurnal hukum yang berhubungan dengan penganiayaan dan kekerasan serta pembunuhan terhadap seseorang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini juga dapat berupa petunjuk yang mengarah pada kedua bahan hukum sebelumnya.¹³ Bersumber dari beberapa hal yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dalam penulisan dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dimana bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis mengambil dari beberapa media yaitu website, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

4) Metode Pengumpulan Data

a) Studi Lapangan

¹³ Koko Arianto Wardani, Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khairah Umah, Vol. 12. No. 4, Desember 2017

Merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk Memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber. Penulis dalam hal ini akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai bagaimana peranan pertimbangan dalam memutus suatu perkara tindak pidana penganiayaan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, yakni dengan salah satu Hakim yang menangani kasus tersebut di Pengadilan Negeri Semarang.

b) Studi Pustaka

Teknik ini dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari melalui data yang diambil dalam buku-buku atau internet atau literatur, serta perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai bahan dalam penulisan skripsi.

5) Teknik Analisis Data

data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan penelitian secara deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat, dan pengolahan data didasarkan pada hasil studi di lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik analisa dalam penelitian merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul berupa gambaran secara jelas dan konkrit mengenai masalah penelitian

secara kualitatif dapat dipertanggung jawabkan. Analisa data ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, dan mengklarifikasi data sesuai dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di Jalan Siliwangi No.512, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146.

G. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penulisan skripsi dan para pembaca dalam mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami tulisan hukum, maka penulis akan melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini. Penulis Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan hal-hal mengenai penyusunan skripsi yaitu tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian, serta Jadwal Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang pertimbangan hakim dalam putusan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang kealpaan, tinjauan tentang tindak pidana penganiayaan dan

kekerasan, tinjauan umum tentang tindak pidana kelalaian seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, tinjauan mengenai tindak pidana penganiayaan karena kealpaannya dalam perspektif Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini, berisi mengenai data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang terdiri dari, Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Semarang, dan cara penerapan tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain.

BAB IV : Penutup

Bagian penutup berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah dibahas tersebut sebagai bahan refleksi bagi semua pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

1) Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹⁴

a) Fungsi dan Tugas Hakim

Dalam Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dapat disimpulkan fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.¹⁵

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan

¹⁴ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi* (jilid II), Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2007, hal 283

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 120

kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b) Kewajiban Kehakiman

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili). Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya tidak jelas. Oleh karena itu, hakim dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.¹⁶

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No.4/2004 Jo. UU No.48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No.4/2004 Jo. UU No.48/2009).

¹⁶ *Ibid*, hlm.122

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan Bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan oleh hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang N0. 48

Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.”¹⁷

2) Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹⁸

Suatu alasan atau argument yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara merupakan pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi*. Menurut

¹⁷ *Ibid*, hlm.123

¹⁸ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 1 September 2022

Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim terdapat dua macam pertimbangan yaitu:

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud sebagai berikut:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan adalah suatu dasar hukum dalam hukum acara pidana, sehingga dapat diperiksanya suatu persidangan. Dalam dakwaan terdapat identitas terdakwa dan juga memuat uraian dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana terjadi. Dakwaan dari pertimbangan hakim dibacakan saat di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Pasal 184 butir e KUHAP menyebutkan keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah sesuatu yang dinyatakan terdakwa dalam sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri. Selain itu, keterangan terdakwa juga termasuk jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun dari penasihat umum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dikategorikan sebagai alat bukti selama keterangan itu bersangkutan dengan peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan dalam persidangan untuk mengangkat sumpah. Hakim menjadikan keterangan saksi sebagai pertimbangan utama dalam mengambil putusan.

4) Barang Bukti

Barang bukti adalah benda-benda yang dapat disita dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi :

- a) Benda atau tagihan terdakwa atau tersangka seluruhnya atau Sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil pidana;
- b) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk perencanaannya;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang terdapat hubungan langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Pasal peraturan hukum pidana berhubungan dengan perbuatan terdakwa dalam praktek persidangan. Melalui alat-alat bukti, penuntut umum dan hakim dapat membuktikan dan memeriksa

tentang perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b) Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis yaitu sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan dan dorongan keras pada diri tersangka atau terdakwa dalam melakukan tindak kriminal merupakan latar belakang perbuatan terdakwa.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membuat kerugian terhadap pihak lain dan membawa korban. Selain itu, perbuatan tersebut berpengaruh buruk kepada masyarakat luas yang dapat mengancam keamanan dan ketentraman.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi terdakwa merupakan keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, serta status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah keadaan yang berkaitan dengan perasaan yang berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain sebagainya. Status sosial yang dimaksudkan adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Menurut para hakim, keterikatan terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran nilai dari setiap tindakan, baik Tindakan para hakim itu sendiri maupun terhadap para penindak kejahatan.¹⁹

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁰ Secara sosiologis faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain :

- a) Memperhatikan sumber tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruknya seorang terdakwa dan juga nilai-nilai yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa.

¹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hal 212-220

²⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat

- c) Melihat dari segi ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, dan perana korban.
- d) Lingkungan masyarakatnya, di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Kebudayaannya, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

3) Putusan

a) Pengertian Putusan

Putusan dalam Bahasa Belanda dapat disebut dengan *vonnis*, *vonnis een eitspreken*²¹, dalam Bahasa Inggris disebut dengan *verdict*, *decision*, sedangkan dalam Bahasa Latin disebut dengan *verdictum*.²² Putusan merupakan ketetapan atau kesimpulan dari hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim berarti akhir dari serangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan sebagai :

“pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah aspek penting yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana guna mendapat

²¹ Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publishing, 2009, hal 467

²² Henry Campbel Black, *Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, Minnesota, West Publishing, 1986, hal 1730

kepastian hukum mengenai statusnya dan dapat mempersiapkan untuk Langkah selanjutnya seperti upaya hukum.

b) Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Hukum Pidana

Terdapat dua jenis putusan hakim yang dikenal dalam hukum pidana, yakni:

1) Putusan Sela

Definisi putusan sela adalah suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutuskan suatu pokok perkara dengan tujuan untuk mempermudah jalannya pemeriksaan perkara. Hal penting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, karena surat dakwaan merupakan kerangka atau dasar pemeriksaan terhadap terdakwa dalam persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, disalahkan, dan dikenai pidana dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, oleh sebab itu hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar konteks pasal yang didakwakan. Penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat limitatif dalam membuat surat dakwaan, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yaitu Pasal 143 KUHP, tentang syarat formil dan syarat materiil.

Secara yuridis dalam surat dakwaan terdapat hak dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi), saat praktek persidangan eksepsi yang diajukan berupa eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili baik absolut maupun

relatif, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi yang didakwakan bukan termasuk tindak pidana, eksepsi terhadap kasus *nebis in idem*, eksepsi terhadap kasus yang telah kadaluarsa, eksepsi apabila yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (*obscure libel*), eksepsi dakwaan yang kurang lengkap ataupun eksepsi dakwaan *error in persona*.

Suatu eksepsi yang menyangkut kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu kasus atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, hal ini tercantum dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, hakim akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengutarakan pendapatnya sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Terdapat materi putusan hakim terhadap keberatan (eksepsi) yang terkait kewenangan mengadili, mengenai dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, tertuang dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP yang berisi sebagai berikut :

a) Menyatakan keberatan (eksepsi) diterima

Apabila keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, maka pemeriksaan terhadap inti perkara bergantung kepada jenis eksepsi yang diterima oleh hakim, jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenal kewenangan relative,

maka perkara tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk diberikan Kembali ke wilayah pengadilan negeri yang berwenang mengadili.

Jika keberatan (eksepsi) yang diterima menyangkut dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, maka secara umum perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau pemeriksaan telah selesai sebelum hakim memeriksa pokok perkara.

Penuntut umum dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) ke pengadilan negeri melalui pengadilan negeri sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 156 ayat (3) KUHAP, jika perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan negeri, maka putusan pengadilan negeri tersebut otomatis dibatalkan, sekaligus memerintahkan pengadilan negeri untuk membuka dan memeriksa pokok perkara.²³

b) Menyatakan keberatan (eksepsi) tidak dapat diterima

Dalam putusan sela hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan kasus *a quo*, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara.

²³ Pasal 156 Ayat (4) KUHAP

Dalam hal tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah perlawanan (*verzet*), tetapi dalam praktek peradilan, perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya akan dikirim bersamaan dengan upaya banding terhadap putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri.

2) Putusan Akhir

Selepas pemeriksaan perkara dinyatakan telah selesai oleh hakim, maka sampailah hakim dalam pokok tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan yang akan diberikan penyelesaiannya pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warganya, hal ini disebut dengan putusan akhir.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdapat beberapa jenis putusan akhir, yakni sebagai berikut :

a) Putusan Bebas

Putusan bebas merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dijatuhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, faktanya setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup menyatakan kesalahan terdakwa. Maka kepada terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga terhadap terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan.²⁴

b) Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh hakim, jika dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, namun diketahui perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu, kepada terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.²⁵

c) Putusan Pidanaan

Dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.²⁶

Surat putusan pidanaan harus memuat hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

²⁴ Pasal 191 Ayat (1) KUHP

²⁵ Pasal 191 Ayat (2) KUHP

²⁶ Pasal 193 Ayat (1) KUHP

- a) Kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau Tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali kasus diperiksa oleh hakim tunggal.
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau Tindakan yang dijatuhkan.

- i) Ketentuan kepada siapa biaya kasus dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j) Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l) Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.²⁷

Selanjutnya dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa jika salah satu dari unsur-unsur tersebut, tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, dan l pasal ini, maka putusan ini batal demi hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah “*strafbaarfeit*” atau “*delict*” (dalam Bahasa Belanda), yang memiliki banyak arti, misalnya dapat disebut sebagai perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana serta peristiwa pidana. Namun, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menerjemahkan mengenai pengertian tindak pidana itu

²⁷ Pasal 197 Ayat (1) KUHAP

sendiri, padahal pengertian tindak pidana sangat penting untuk dipahami agar kita dapat mengetahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Para ahli hukum mendefinisikan pengertian *strafbaarfeit* berbeda-beda, Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁸

Simons menjelaskan perbuatan pidana (delik) adalah suatu Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.²⁹

Andi Hamzah mendefinisikan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi

²⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, hal 66

²⁹ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 4

masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁰

Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan pengertian tindak pidana, menurutnya tindak pidana ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³¹

Dari beberapa definisi menurut para ahli hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelakunya, baik disengaja maupun tidak disengaja, dimana perbuatan tersebut melanggar atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, dengan tujuan memberi efek jera kepada si pelaku.

2) Unsur-unsur Tindak Pidana

Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif ialah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

³⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal 22

³¹ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal

keadaan Tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³² Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*).
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang ada misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d) Telah direncanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* misalnya, terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP.
- e) *Vress* atau perasaan takut seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kealihan si pelaku.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu Tindakan sebagai penyebab dari akibat dalam hal nyata.

Berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana, ada beberapa pendapat dari para sarjana mengenai definisi unsur-unsur tindak pidana

³² P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2011, hal 183

menurut aliran *monistis* dan aliran *dualistis*. Berikut merupakan pandangan dari para sarjana mengenai kedua aliran tersebut :

a) Sarjana yang berpandangan *monistis*³³

1) D. Simons

Simons berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana ialah :

- a) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband stand*);
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

2) Van Hamel

Van Hamel mengatakan unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b) Bersifat melawan hukum;
- c) Dilakukan dengan kesalahan;
- d) Patut dipidana.

Dari dua pendapat sarjana yang beraliran *monistis* di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.³⁴

³³ Soedarto, *Hukum Pidana I A dan I B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hal 32-33

³⁴ *Ibid*, hal 33

b) Sarjana yang berpandangan dualistis

1) Moeljatno

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Perbuatan oleh manusia;
- b) Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil);

Syarat formil itu wajib ada dikarenakan keberadaan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Syarat materiil juga wajib ada, karena perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Oleh karena itu, hal tersebut bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang diinginkan masyarakat itu sendiri.³⁵

2) W.P.J. Pompe

Menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, maka perbuatan itu ialah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

Dari pandangan sarjana beraliran *dualistis* di atas terdapat pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Menurut Soedarto, aliran *monistis* dan *dualistis* ini tidak mempunyai perbedaan

³⁵ *Ibid*, hal 27

yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut satu aliran, hendaknya memegang aliran itu secara konsekuen, supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemahamannya. Bagi orang yang pemahamannya *monistis*, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan *dualistis*, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis, semua syarat yang diperlukan untuk pemberian pidana harus lengkap.³⁶

3) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada awalnya para ahli membagi jenis-jenis tindak pidana ke dalam apa yang disebut *rechtdelicten* yaitu delik-delik yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis dan *wetsdelicten* yaitu delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, oleh karena itu dinyatakan demikian di dalam peraturan undang-undang.³⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri membagi tindak pidana menjadi dua jenis yaitu, kejahatan (*misdiiven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Berikut adalah jenis-jenis tindak pidana yang dibedakan atas dasar-dasar tertentu :³⁸

³⁶ *Ibid*, hal 28

³⁷ P.A.F Lamintang, *op cit.* hal 200

³⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal 27-28

- a) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi “kejahatan” yang dimuat dalam Buku II dan “pelanggaran” yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku II dan Buku III, melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan itu adalah melakukan perbuatan tertentu, contoh Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Tindak pidana materiil ini larangannya adalah sesuatu yang menimbulkan akibat yang dilarang, karena suatu tindakan yang menimbulkan akibat yang dilarang harus dipertanggungjawabkan dan dipidana, contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana di sengaja (*dolus*) Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Sedangkan contoh tindak pidana tidak disengaja

(*culpose*) terdapat pada pasal 359 yaitu tentang kelalaian atau kealpaan atau kesalahan seseorang yang menyebabkan matinya orang lain.

d) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positive*), perbuatan aktif disebut juga perbuatan materiil, yaitu perbuatan untuk mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, contohnya seorang ibu yang tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

4) Pidanaan

a) Pengertian pidanaan

Pidanaan dapat didefinisikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana terhadap pelaku

tindak pidana. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa “pidana adalah suatu pemberian atau penjatuhan pidana”.³⁹

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana, hakim terlebih dahulu harus dapat memenuhi syarat-syarat pembuktian untuk dapat dilakukan pidana atas diri terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan karena berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana telah lebih dahulu tercantum dalam undang-undang, hal ini sesuai dengan asas legalitas. Salah satu sumber hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga buku, yaitu :

- 1) Buku I, memuat tentang Ketentuan Umum, yang terdiri dari 9 Bab mulai dari Pasal 1-103 KUHP.
- 2) Buku II, memuat tentang Kejahatan, yang terdiri dari 31 Bab mulai dari Pasal 104-488 KUHP.
- 3) Buku III, memuat tentang Pelanggaran, yang terdiri dari 9 Bab mulai dari Pasal 489-569 KUHP.

Seperti kutipan buku Soedarto, Mezger mengatakan bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan suatu akibat yang berupa pidana. Maka pada dasarnya hukum pidana berpokok pada

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 114

dua hal yaitu, perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan syarat pidana.⁴⁰

Perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana di samping harus memenuhi rumusan undang-undang, juga harus bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Sifat melawan hukum formil, merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu harus berdasarkan suatu ketentuan undang-undang.
- 2) Sifat melawan hukum materiil, merupakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam undang-undang saja, tetapi juga dilihat dari berlakunya asas-asas hukum tidak tertulis.

Walaupun perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum, maka untuk dijatuhkan pidana yang menitikberatkan pada perbuatan masih diisyaratkan bahwa tidak ada alasan pembedah. Alasan pembedah adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa dapat menjadi perbuatan yang patut dan benar.⁴¹

⁴⁰ Soedarto, *op. cit*, hal 5

⁴¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, cetakan 8, 2008, hal 137

Dipidananya seseorang selain atas perbuatannya melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar, maka pada diri orang tersebut harus terdapat unsur kesalahan. Kesalahan menurut Soedarto mempunyai tiga arti, yaitu :

- 1) Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) pelaku atas perbuatannya.
- 2) Kesalahan dalam arti bentuk, arti kesalahan (*schuldnorm*) yang berupa :
 - a) Kesengajaan (*dolus, opzet, vorsal*, atau *intention*)
 - b) Kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, natatogheid, fahrlässigheid*, atau *negligence*). Ini pengertian kesalahan yuridis.
- 3) Kesalahan dalam arti sempit, adalah kealpaan (*culpa*). Pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja dengan istilah “kealpaan”.

Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- 1) Pidana pokok, meliputi :
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda;

- e) Pidana tutupan.
- 2) Pidana tambahan, meliputi :
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim.

Dari penjelasan jenis-jenis pidana diatas, disusun berdasarkan berat ringannya pidana, dan berkaitan erat dengan masalah pembedaan serta penjatuhan pidana yang diputuskan oleh hakim dalam persidangan.

b) Tujuan Pembedaan

Menurut Soedarto, masalah pembedaan ini memiliki dua arti, yaitu :⁴²

- 1) Dalam arti umum, menyangkut pembentukan undang-undang, ialah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pembedaan *in abstracto*).
- 2) Dalam arti konkrit, menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

Menurut H.L. Packer, menyebut “*punishment*” pembedaannya didasarkan pada satu atau dua tujuan, yaitu :⁴³

- 1) Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah.

⁴² Soedarto, *op. cit*, hal 42

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, 2005, hal 6

- 2) Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.

Tujuan Pidana dalam literatur Bahasa Inggris disingkat 3R & 1D yaitu:

- 1) *Reformation*, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik berguna bagi masyarakat;
- 2) *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
- 3) *Retribution*, yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
- 4) *Deterrence*, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁴⁴

c) Teori Pidana

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Pidana dalam teori ini dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Jadi, dasar

⁴⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, 2009, hal 251

pembenaran dari pidana terletak pada ada atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Johannes Andenaes berpendapat bahwa tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori ini adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁴⁵

Tuntutan keadilan ini menurut Emmanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” adalah sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Kant berpendapat, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Menurut pandangan Kant, pidana sebagai “*kategorische imperatief*” yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia melakukan tindak kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, hal 10-11

⁴⁶ *Ibid*, hal 11-12

Bagi John Kalpan, teori *retribution* ini membedakan dua teori yaitu :

- a) Teori pembalasan (*the revenge theory*)
- b) Teori penebusan dosa (*the expiation theory*)

John Kalpan berpendapat bahwa kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, namun tergantung dari cara orang berpikir pada saat menjatuhkan pidana yakni apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan Kembali” (*the criminal is paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti bahwa si penjahat atau si pelaku “membayar Kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).⁴⁷

2) Teori Relatif/Teori Tujuan/Teori *Utilitarian* (*doeltheorien*)

Menurut teori relatif, seseorang yang dipidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai tetapi hanya sebagai tempat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andenaes berpendapat bahwa teori ini sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut sebagai teori aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh

⁴⁷ *Ibid*, hal 13

karena itu para penganutnya dapat disebut sebagai golongan “*Reducers*” (penganut teori reduktif).

Pidana tidak hanya melakukan pembalasan atau pengimbalan terhadap yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Maka dari itu teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*).⁴⁸

3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat. Penulis yang pertama mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848), menurutnya selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya (*prevensi general*). Penulis lain berpendirian bahwa

⁴⁸ *Ibid*, hal 16

pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan ialah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.⁴⁹

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampau batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Penganut dari teori gabungan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, dan berpendapat bahwa pidana adalah pembalasan pada penjahat, tetapi memiliki tujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan dapat dibenarkan jika bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum dalam masyarakat.⁵⁰

4) Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*”

⁴⁹ *Ibid*, hal 19

⁵⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 162

dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan non-kriminal. Menurut teori rehabilitatif “criminal behaviour” adalah: “...*the consequence of influences over which individual offenders lack any meaningful degree of control.*” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*).

Dengan demikian tujuan penghukuman menurut teori ini adalah: “...*the objective of treating the offender rather than to punish with the objective either of giving the offender his or her just desert (that is, following a retributive theory) or of seeking to prevent crime through such mechanisms as defference and in capacitation (in the wolrd, following a utilatirian theory.*”

Sesuai uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan secara singkat mengenai perbedaan teori-teori tersebut, yaitu :⁵¹

- 1) Teori absolut/pembalasan bertujuan untuk memberi balasan yang setimpal.
- 2) Teori relatif bertujuan untuk mencegah kejahatan.
- 3) Teori gabungan bertujuan untuk memberi balasan dan mencegah kejahatan.
- 4) Teori Rehabilitasi bertujuan untuk mengobati si pelaku

⁵¹ Ira Alia Maerani, S.H., M.H, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hal 118

C. Tinjauan Umum Tentang Kealpaan

Setiap orang dianggap mengerti dan mengetahui tentang adanya Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk ditaati, sehingga setiap orang mampu mempertanggung jawabkan pidana, serta tidak dapat beralasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya suatu peraturan perundang-undangan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya.

Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi masih disyaratkan pelaku tersebut dapat di persalahkan (dipertanggungjawabkan) atas perbuatannya.

Jadi untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, harus memiliki dua unsur, yaitu:

- 1) Pembuat harus melawan hukum,
- 2) Harus ada kesalahan-kesalahan tersebut terbagi atas dua hal yaitu sengaja (*dolus*), dan kelalaian (*culpa*).

Dalam ilmu hukum pidana, kesalahan dapat diklasifikasikan atas beberapa macam, antara lain:

1) *Dolus*

Dolus atau sengaja menurut Memorie Van Teolichting (Risalah penjelasan Undang-Undang)) berarti pelaku harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya).⁵²

⁵² Rusli Effendy, Ny. Poppy Andi Lolo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEM-UMI), 1989, hal 80

Kata sengaja dalam Undang-Undang meliputi semua perkataan di belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana. Dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:

- a) Teori membayangkan (*Voortellings theory*) dari Frank, mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat di hendaki, sedangkan suatu akibat hanya dapat dibayangkan.
- b) Teori kemauan (*wills theory*) dari Von Hippel dan Simons mengatakan bahwa sengaja itu jika ada akibat memang dikehendaki dan dapat dibayangkan sebagai tujuan.

Jonkers sebagai penganut teori kemauan mengemukakan bahwa bukanlah bayangan yang membuat orang bertindak melainkan kemauan.

Dari sudut terbentuknya, kesengajaan memiloiiki tiga tingkatan, yaitu :

- a) Adanya perangsang,
- b) Adanya kehendak,
- c) Adanya tindakan.

2) *Culpa*

- a) Pengertian *Culpa*

Di dalam Undang-Undang untuk menyatakan “kealpaan” dipakai bermacam-macam istilah yaitu: *schuld*, *onachtzaamhid*, *emstige raden heef om te vermoeden*, *redelijkerwijs moetvermoeden*, *moest verwachten*, dan di dalam ilmu pengetahuan dipakai istilah *culpa*.

Istilah tentang kealpaan ini disebut “*schuld*” atau “*culpa*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi

maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan dari pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Penjelasan tentang apa yang dimaksud "*culpa*" ada dalam *Memory van Toelichthing* (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "kelalaian" adalah:

- 3) Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- 4) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- 5) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari

Oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi, *culpa* memang telah ditafsirkan sebagai "*een tekortaan voorzienigheid*" atau "*eenmanco aan voorzichtigheid*" yang berarti "suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan kemungkinan timbulnya akibat-akibat" atau "suatu kekurangan akan sikap berhati-hati". Para guru besar menggunakan istilah yang berbeda-beda, Pompe misalnya, telah menggunakan istilah "*onachtzaamheid*", sedangkan Simons telah menggunakan istilah-istilah "*gemis aan voorzichtigheid*" dan "*gemis aan voorzienbaarheid*". Van Bemmlen telah menggunakan istilah "*roekeloos*"

Sactohid Kartanegara merumuskan delik culpa seiring dengan

Culpose Delicten yaitu:⁵³

“Tindak-tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang hati-hati. Akan tetapi hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap *doleuse delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. *culpose delicten* adalah delik yang mempunyai unsure culpa atau kesalahan (*Schuld*).”

Contoh:

1) Pasal 359 KUHP

Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

2) Pasal 188 KUHP

Barangsiapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500,-, jika terjadi bahaya kepada orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang.

Lamintang mengemukakan tentang delik culpa adalah:

“*Culpose delicten* atau delik yang oleh pembentuk Undang-Undang telah disyaratkan bahwa delik tersebut terjadi dengan sengaja agar pelakunya dapat dihukum”.⁵⁴

⁵³ Widyastuti, Sri, *Tindak Pidana Kelalaian Penggunaan Senjata Api yang Menyebabkan Kematian Aparat Kepolisian*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2005, hal 40

⁵⁴ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 204

Demikianlah apa yang dimaksud dengan isi kealpaan itu, menurut ilmu pengetahuan terhadap delik-delik culpa yang berdiri sendiri. Delik culpa yang berdiri sendiri, seperti Pasal-Pasal 188, 231 ayat (4), 232 ayat (3), 334, 359, 360, 409, 426 ayat (2), 427 ayat (2), 477 ayat (2) KUHPidana juga sering disebut sebagai *delict culpa* yang sesungguhnya, yaitu delik-delik yang dirumuskan dengan perbuatan kealpaan yang menimbulkan suatu akibat tertentu.

Lain halnya dalam menghadapi *delict culpa* yang tidak sesungguhnya (*delict pro parte dolus pro parte culpa*), seperti Pasal-pasal 283, 287, 288, 290, 292, 293, 418, 480, 483, dan 484 KUHPidana. Di situ dipakai unsur “diketahui” atau “sepatutnya harus diduga” sehingga apabila salah satu dari bagian unsur tersebut sudah terpenuhi, cukup untuk menjatuhkan pidana *delict-dolus* yang salah satu unsurnya diculpakan. Persoalan yang terjadi didalam delik *culpa* yang tidak sesungguhnya, menyebut dengan istilah elemen *culpa*, yang ditempatkan sesudah opzet dengan ancaman pidana yang tidak berbeda.

Kalau dasar adanya kealpaan adalah merupakan kelakuan terdakwa yang tidak menginsyafi dengan kurang memperhatikan terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, maka dasar hukum untuk memberikan pidana terhadap delik *culpa*, berarti kepentingan penghidupan masyarakat, yang mengharapkan setiap anggota memasyarakatkan dalam melakukan perbuatan, berusaha

sedemikian rupa untuk memperhatikan kepentingan hukum sesama anggota masyarakat, sehingga tidak berbuat lagi, jika mengulangi maka harus berjanggung jawab dengan mendapat pidana.

Kealpaan yang merupakan perbuatan tidak sengaja (tidak diinsyafi) akan tetapi karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi hukum, atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum, atau tidak mengindahkan larangan peraturan hukum, sebagai suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana. Dengan demikian delik *culpa* pada dasarnya merupakan delik yang bagi pembuatnya mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

Dibandingkan dengan bentuk kesengajaan, dapat dikatakan bahwa bentuk kealpaan itu merupakan jenis kesalahan yang mempunyai dasar yang sama dengan bentuk kesengajaan yaitu harus terjadi perbuatan pidana (perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana), dan harus adanya kemampuan bertanggung jawab dengan tanpa adanya alasan penghapus kesalahan berupa pemaaf.

b) Jenis-jenis *Culpa*

Culpa dibedakan menjadikan *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* atau *lichtste schuld*, artinya adalah kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* atau *merkelijke schuld*, *grove schuld* artinya adalah kealpaan berat. Tentang adanya *culpa levissima* para ahli menyatakan dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan, akan tetapi dapat di dalam hal pelanggaran dari buku III

KUHPidana, sebaliknya ada pandangan bahwa *culpa levissima* oleh Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi *culpa lata* dipandang tersimpul didalam kejahatan karena kealpaan.

Teranglah bahwa kealpaan untuk pengertian sehari-hari tidak sama dengan kealpaan menurut hukum pidana, yang harus mempunya arti lebih khusus yang relevan dengan hukum pidana. KUHPidana tidak memberikan arti dari pada kealpaan.

Sebagaimana lazimnya, lalu para ahli memberikan penjelasan tentang kealpaan. Antara lain oleh Vos menyatakan bahwa *culpa* mempunyai dua elemen yaitu:⁵⁵

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat (*voorzien-baarheid*);
- 2) Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (*onvoorzichtigheid*).

Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kasual antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang.

⁵⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal 174

Kurang/tidak mengadakan penghati-hati apa yang diperbuat itu, oleh Vos, diadakan perincian adanya dua hal yang diperlukan yaitu:⁵⁶

- 1) Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya (tukang cat membersihkan pakaian kerja dengan bensin dekat dapur);
- 2) Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatanyapada pokoknya tidak boleh dilakukan (seseorang membuat mercondengan sangat hati-hati, namun toh terjadi juga kebakaran).

Tidak mengadakan penghati-hati ini, yang menjadi pusat perhatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat dicocokkan dengan penginsyafan batin terdakwa terhadap aturan-aturan hukum. Tugas untuk menentukan syarat yang kedua dari *culpa* ini lebih ringan dibandingkan dengan pekerjaan untuk menentukan syarat pertama. Di dalam praktek syarat tidak mengadaka penghati-hati dalam pengertian sub.a atau sub.b tersebut di atas itulah mudah dilihat sebagai hubungan yang erat atau yang paling dekat dengan *culpa*, oleh karena itu bagi jaksa sudah selayaknya harus menuduhkan dan membuktikan tentang tindak mengadakan penghati-hati dari terdakwa.

Jadi ada dua jalan yang dapat diikuti di dalam praktek, yang pertama-tama lebih memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-

⁵⁶ *Ibid*, hal 175

hati dalam pengertian pelaku tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya, atau pelaku telah berbuat dengan hati-hati akan tetapi, perbuatannya itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan, karena hal itu lebih mudah dilihat sebagaimana hubungan yang erat/paling dekat dengan *culpa*, sehingga lebih mudah menuduhkan dan membuktikan. Atau yang kedua, adalah syarat tidak mengadakan penghati-hati lebih penting guna menentukan adanya *culpa*, karena barang siapa melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya maka ia juga tidak mengadakan penduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu dari kelakuannya. Perbedaan antara dua jalan itu dalam praktek untuk yang pertama bagi terdakwa masih dapat membuat tangkisannya bahwa tidak mungkin untuk mengadakan penduga-duga, sedangkan yang kedua, kalau sudah terbukti berarti implicit tidak mengadakan penduga-duga di dalam hal karena tidak mengadakan penghati-hati. Jalan yang pertama masih mengenal hak asasi terdakwa.

Timbul pertanyaan sampai dimana adanya kurang berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seorang pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati-hati yang sifatnya bertingkat-tingkat. Ada orang yang dalam melakukan sesuatu pekerjaan sangat berhati-hati, ada juga yang tidak berhati-hati, ada juga kurang berhati-hati, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan.

Menurut *Memorie van Toelichting* atau risalah penjelasan Undang- Undang, *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan, Jurisprudensi menginterpretasikan *culpa* sebagai “kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati”.⁵⁷

1. Jenis-Jenis *Culpa Lata*

Sebagaimana telah dikemukakan tentang pengertian delik *culpa* di atas, yakni delik yang di dalamnya terdapat unsur kurang kehati-hatian adalah *culpa lata* yang mempunyai corak tersendiri.

Andi Zainal Abidin Farid menyimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang mengakui corak dari *culpa lata* yaitu:⁵⁸

- 1) *Culpa lata* yang diinsyafi atau disadari (*Bewuste Schuld*) Si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, tapi timbul juga masalah.
- 2) *Culpa lata* yang tidak disadari (*Onbewuste schuld*) Si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang- undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul.

Di dalam KUHPidana tidak terdapat pembagiannya, akan tetapi dalam ilmu pengetahuan dikenal kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). *Bewuste schuldsukar* dibedakan dengan *voorwaardelijk opzet*, karena keduanya dapat digambarkan sebagai seorang pembuat delik

⁵⁷ Rusli Effendy, Ny. Poppy Andi Lolo, *Op.Cit*, 1989, hal 85

⁵⁸ Andi Zainal Abidin Farid, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 228

yang telah membayangkan akibat yang akan terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya tetap timbul juga. Pada *onbewuste schuld* terhadap si pembuat dalam berbuat tidak membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya ia membayangkannya.

Dalam KUHP, kealpaan biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kelalaian. Moeljatno berpendapat bahwa kelalaian/kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *geocompliceerd*, di mana satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan sisi lain mengarah pada keadaan batin seseorang. Dengan demikian, di dalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, di mana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.⁵⁹

Kelalaian/kealpaan (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan, oleh karena itu delik *culpa* merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga terjadi pengurangan pidana.

Delik *culpa* mengandung dua makna yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan delik kelalaian yang tidak menimbulkan akibat, namun yang diancam dengan pidana adalah tindakan yang dilakukan secara tidak hati-hati, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu

⁵⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, hal 217

kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptakannya delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dari kelalaian itu sendiri tidak diancam dengan hukum pidana.⁶⁰

Kelalaian memiliki syarat-syarat dan unsur tertentu, sehingga Van Hamel menyebutkan dua syarat yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian yaitu sebagai berikut :⁶¹

- 1) Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan (*het gemis vande nodige voorzienigheid*).
- 2) Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan (*het gemis van nodige voorzichtigheid*)

H.B Vos berpendapat pula mengenai unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai kealpaan (*culpa*) yaitu : ⁶²

- 1) Pelaku dapat menduga akan akibat yang akan terjadi, ini dapat diteliti apakah si pembuat ketika berbuat apakah harusnya menduga-duga akan akibat yang timbul atau tidak.
- 2) Pelaku berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata benar terjadi.
- 3) Pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang timbul karena perbuatannya.

⁶⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal 48

⁶¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 106

⁶² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 126

Berdasarkan bentuknya, pada umumnya kealpaan (*culpa*) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :⁶³

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku sudah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, walaupun ia sudah berusaha mencegah timbul juga suatu akibat tertentu.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau mengetahui, atau menduga akan akibat dari suatu perbuatan tersebut hingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan seharusnya ia sudah mempertimbangkan suatu akibat dari perbuatannya tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1) Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Umum

Tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perilaku sewenang-wenang (penyiksa, penindas, dan sebagainya). Pengertian penganiayaan yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah

⁶³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 26

pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut "perasaan" atau "batinia".⁶⁴

Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut pasal 351 ayat (4), masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang".

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, yaitu sebagai berikut :

- a) Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :
 - 1) Penganiayaan dipidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
 - 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
 - 3) Jika mengakibatkan mati dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
 - 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;

⁶⁴ Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal Edu Tech Vol. 3 No. 1, 2017, hal 133

- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- b) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP disebut dengan penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP sebagai berikut :
- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya;
 - 2) Percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat dipidana.
- c) Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :
- 1) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
 - 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- d) Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:
 - 1) Siapa sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- e) Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP, rumusannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
 - 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

E. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan yang Kealpaannya Mengakibatkan Kematian Menurut Perspektif Islam

1) Definisi Kealpaan Dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an merupakan sumber syari'at islam, dimana pada hakikatnya menempati posisi sentral dalam studi-studi ke-Islaman. Di dalam Al-Qur'an mengandung hukum (syari'at) yang berhubungan dengan hukum ibadat, hukum keluarga, hukum warisan, hukum tentang harta benda, dan hukum pidana (jinayat). Dalam hukum pidana islam juga

membahas mengenai tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian atau karena kecelakaan. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 92 disebutkan:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ
قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan tidak patut seorang mukmin membunuh mukmin yang lain, kecuali karena kekhilafan (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena kekhilafan (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada yang tidak Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS Surat An Nisa: 92)⁶⁵

Kelalaian dalam hukum pidana islam dapat disebut dengan kesalahan (*khata'*) yang mana dalam penulisan hukum ini penulis mengaitkan dengan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang

⁶⁵ Departemen Agama, *Mushaf dan Terjemahan*, Qomari, Jakarta, 2008, hal 176

lain mengalami luka bahkan sampai meninggal dunia. Menurut Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengartikan kata *khata'* sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka dalam hal ini tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana seorang pembunuh karena membunuhnya sama seperti seseorang melempar sesuatu pada sasarannya kemudian manusia itu mati.⁶⁶

Menurut Abdul Qadir Audah mengartikan kelalaian adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang, akan tetapi dengan sebab perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain.⁶⁷

2) Macam-Macam Pembunuhan Dalam Perspektif Islam

Berdasarkan sifat perbuatan seseorang dalam melakukan pembunuhan, tindak pidana dalam syari'at Islam digolongkan menjadi tiga macam, yaitu :

a) Pembunuhan disengaja (*qatlu amd*)

Pembunuhan dengan sengaja dalam bahasa Arab disebut dengan *Qatlu al-'Amd*. Menurut etimologi kata *Qatlu al-'Amd* terdiri dari dua kata yaitu *al-Qatlu* dan *al-'Amd*. Di mana *al-Qatlu* mempunyai arti yaitu perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa.⁶⁸ Sedangkan kata *al-*

⁶⁶ Al Mawardi, *Al – Ahkam al – Shulthaniyah*, Mesir, Musthofa al-Babi al-Halabi, 1978, hal 232

⁶⁷ Abdul Qadir Audah, *At – Tasyri' al – jinaa' I al – Islamy, Juz II*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1968, hal 7

⁶⁸ Husain al-Awasyah, *Al – mausu'ah al – Fiqhiyah Jilid 32*, Beirut: Dar Ibnu Hazim, 1973, hal 321

'*Amd* memiliki arti sengaja dan berniat. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja ialah seorang mukallaf secara sengaja (dan berencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara atau alat yang biasanya dapat membunuh.⁶⁹

Unsur-unsur yang terkandung dalam pembunuhan disengaja adalah:

- 1) Pelaku adalah mukallaf dan berakal;
- 2) Adanya niat dan rencana untuk membunuh;
- 3) Korban adalah orang yang dilindungi darahnya;
- 4) Alat yang digunakan pada umumnya dapat mematikan.

Hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku pembunuhan disengaja ada tiga macam hukuman, sebagai berikut :⁷⁰

- 1) Hukuman pokok

Hukuman pokok bagi pembunuhan disengaja adalah *qisas*. Hukuman *qisas* ini tidak dibebankan melainkan hanya kepada pelaku pembunuhan disengaja dan hukuman ini diberlakukan jika dalam pembunuhan tersebut ada unsur rencana dan tipu daya serta tidak ada maaf dari keluarga korban.

- 2) Hukuman pengganti

⁶⁹ Ibnu Daqiq Al-'ied, *Tuhfatul – Labiib Fii Syarhi at – Taqriib*, Daru Atlas, 2002, hal 374

⁷⁰ *Ibid*, hal 135

Hukuman pengganti ini berlaku apabila keluarga korban memaafkan, yang dapat diganti dengan *diyat*. Jika sanksi *qisas* dan *diyat* dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.

3) Hukuman tambahan

Hukuman tambahan yang berhubungan dengan hal ini meliputi pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.

b) Pembunuhan semi sengaja (*qatlu shibhi amd*)

Pembunuhan semi sengaja ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf kepada orang yang dilindungi hukum, dan dilakukan dengan sengaja tapi memakai alat yang tidak membahayakan atau mematikan seseorang. Misalnya melempar dengan kerikil, memukul dengan tongkat kecil, menampar dengan tangan dan sebagainya.

Menurut Imam Syaf'li seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya.⁷¹

Unsur-unsur yang terkandung dalam pembunuhan semi sengaja yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan pelaku menyebabkan kematian;
- 2) Terdapat maksud penganiayaan atau permusuhan;

⁷¹ *Ibid*, hal 122

- 3) Alat yang digunakan biasanya tidak mematikan;
- 4) Korban adalah orang yang terlindungi darahnya

Hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku semi sengaja ini tidak berlaku hukuman qisas karena pelaku tidak bermaksud untuk membunuh dan hukuman yang berlaku adalah diyat mugholladzoh dan kaffarat, dan hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir, sedangkan hukuman tambahannya adalah terhalangnya hak waris. Diyat merupakan hukuman pengganti dari qisas dan hukuman pokok bagi pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja.⁷²

Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja, mempunyai kemiripan dengan pembunuhan sengaja, yaitu jika dilihat dari segi kesengajaannya memukul. Adapun kemiripannya dengan pembunuhan tidak disengaja yaitu menggunakan suatu alat yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, yaitu alat yang tidak lazim dipergunakan dalam kasus pembunuhan.⁷³

c) **Pembunuhan tidak disengaja (*qatlu khata'*)**

Pembunuhan tidak disengaja adalah kebalikan dari pembunuhan disengaja (*qatlu amd*). Pembunuhan tidak disengaja merupakan tindakan pembunuhan oleh orang mukallaf terhadap orang yang dilindungi darahnya yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian bukan kesengajaan.

⁷² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal 133

⁷³ *Ibid*, hal 134

Unsur-unsur yang terkandung dalam pembunuhan tidak disengaja antara lain:⁷⁴

- 1) Perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang.
- 2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan bukan kesengajaan.
- 3) Perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang.
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban.
- 5) Korban darahnya terlindungi.

Hukuman yang dapat dikenakan bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja adalah berupa *diyat mukhoffafah* yang dibebankan kepada keluarga pembunuh. *Diyat* ini merupakan hukuman pengganti dari *qisas*. Selain *diyat*, juga bisa dengan membayar *kaffarat* yaitu dengan memerdekakan budak tanpa cacat yang dapat mengurangi kemampuan bekerjanya. Dalam kasus Perkara Pidana Nomor: 125/Pid.B/2022/PN Smg tergolong dalam pembunuhan tidak disengaja. Oleh karena itu, dalam perspektif islam kasus kecelakaan tersebut pelakunya dapat dikenakan *kaffarat* dan *diyat* yang dibebankan kepada keluarga pembunuh.

⁷⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hal 135

3) Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Karena Kelalaian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pembunuhan karena kelalaian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain serta menggunakan alat yang secara lazim tidak mematikan. Pada dasarnya dalam pembunuhan semacam ini, seseorang melakukan pembunuhan yang diperbolehkan dalam syari'at, seperti memanah binatang buruan atau suatu target tertentu, namun ternyata secara tidak sengaja anak panahnya mengenai orang yang haram dibunuh hingga orang lain meninggal dunia. Hilangnya nyawa seseorang tersebut bukanlah tujuan dari pelaku, tetapi karena kelalaiannya dalam bertindak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Berkaitan dengan pembunuhan, terdapat beberapa jenis hukuman, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan ini adalah *qisas*. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Jika sanksi *qisas* dan dia dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Menurut Imam Syafi'i, *ta'zir* tadi ditambah *kaffarat*. Hukuman tambahan yang berkaitan dengan hal ini adalah pencabutan hak waris dan hak wasiat.⁷⁵

⁷⁵ Ibnu Daqiq Al-'ied, *Tuhfatul – Labiib Fii Syarhi at – Taqriib (t.tt, t.t)* hal 374 dan *al – Mulakhash al Fiqh Juz II*, hal 135

Dari tiga jenis hukuman pembunuhan yang diuraikan di atas, masing-masing mempunyai hukuman berbeda-beda. Namun untuk kasus penganiayaan dan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka luka dan bahkan sampai meninggal dunia yang penulis teliti saat ini, tergolong pembunuhan secara tidak sengaja. Pembunuhan sejenis ini terdapat beberapa macam ketentuan hukuman, yaitu:

- a) Tidak ada *qisas* (hukuman berupa tindakan yang sama dengan kejahatan pelaku).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
 خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
 يَصَدَّقُوا

Artinya: "Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (tidak mengambilnya)". (QS. An Nisa: 92)⁷⁶

Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan hukuman qisas diantara kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku qatl khatha. Sedangkan pembunuhan yang menyebabkan qisas hanyalah pembunuhan yang disengaja (*'amd*).⁷⁷

⁷⁶ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Tarjamah*, hal 93

⁷⁷ Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi, *As – Siraj al – Wahhaj Syarah Matan al – Minhaj*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2015, hal 87

b) Kewajiban membayar *diyat*

Kewajiban bagi pembunuhan secara tidak sengaja adalah *diyat mukhaffafah* dan *kaffarat*. *Diyat* adalah harta yang diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa atau yang semakna dengannya. Dengan pengertian ini dapat diartikan bahwa *diyat* dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya, artinya pembayaran *diyat* terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa atau nyawa seseorang. Sedangkan *diyat* untuk anggota badan disebut '*Irsy*'. Dasar hukum *diyat* tercantum dalam Al-Qur'an Surat An Nisa Ayat 92 dan adapun dalil dari as-Sunnah, Abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah bersabda :

من قبل له قتل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن

يقتل

Artinya: "Barangsiapa menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memiliki dua pilihan, bisa memilih *diyat* dan bisa juga membunuh (memilih qisas)". (HR. al-Jama'ah)

Pada awalnya pembayaran *diyat* menggunakan unta, tetapi jika unta sulit ditemukan maka pembayaran dapat menggunakan barang lainnya, misalnya emas, perak, uang, baju dan lain sebagainya yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta.

Ia Menurut kesepakatan para ulama', *diyat* yang wajib adalah 100 ekor bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000

dirham bagi pemilik perak, dan 200 stel pakaian untuk pemilik pakaian.⁷⁸

Diyat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *diyat mugholladzoh* dan *diyat mukhaffafah*. *Diyat mugholladzoh* adalah *diyat* yang berlaku pada pembunuhan sengaja yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan dan harus dibayar secara kontan. Komposisi *diyat mugholladzoh* adalah 100 ekor unta, yang 40 diantaranya sedang mengandung. Jadi apabila dirinci dari 100 ekor unta tersebut adalah sebagai berikut :⁷⁹

- 1) 30 ekor unta hiqqah (unta berumur 3-4 tahun);
- 2) 30 ekor unta jadz'ah (unta berumur 4-5 tahun);
- 3) 40 ekor unta kholifah (unta yang sedang mengandung).

Sedangkan *diyat mukaffafah* adalah *diyat* yang berlaku pada pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja yang dibebankan kepada ahli waris pelaku pembunuhan dan dibayar dengan cara diangsur selama kurun waktu 3 tahun, dengan jumlah *diyat* 100 ekor unta, yang rinciannya sebagai berikut :

- 1) 20 ekor unta bintu ma'khad (unta betina berumur 1-2 tahun);
- 2) 20 ekor unta ibnu ma'khad (unta jantan berumur 1-2 tahun);
- 3) 20 ekor bintu labun (unta betina berumur 2-3 tahun);
- 4) 20 ekor unta hiqqab (unta berumur 3-4 tahun);
- 5) 20 ekor unta jadz'ah (unta berumur 4-5 tahun).

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz II*, Alma'arif, Bandung, 1987, hal 552-553

⁷⁹ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hal 7

c) Kewajiban membayar *kaffarah*

Kewajiban membayar *kaffarah* adalah dengan membebaskan hamba sahaya mukmin, namun apabila tidak ada maka penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Allah Ta'ala berfirman:

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ

عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Maka barangsiapa yang tidak memperolehnya (hendaklah ia) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah". (QS. An Nisa: 92)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka luka dan bahkan sampai meninggal dunia yang penulis teliti saat ini adalah *diyath mukhaffafah* dan *kaffarat*.

Maksud dan tujuan adanya pembayaran *diyath* dan *kaffarat* tersebut terhadap pelaku tindak pidana kelalaian ini adalah :

- 1) Pelaku tindak pidana diwajibkan membayar *diyath* kepada ahli waris korban agar pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi hukuman *qisas*.
- 2) Adanya kewajiban melaksanakan *kaffarat*, yaitu memerdekakan budak mukmin.
- 3) Bagi yang tidak mampu melaksanakan ketentuan di atas, maka hendaknya ia berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Kealpaannya Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 125/Pid.B/2022/PN Smg)

1. Posisi Kasus

Bermula pada hari minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB korban Christoper Bobby Winarto Bersama dengan terdakwa Mochamad Alfriandi, saksi Muhammad Khaerul Umam, dan saksi Marshinta Gabriella berkumpul di café Tipsy Lion, kemudian perkiraan pukul 21.30 WIB korban Christoper Bobby Winarto bersama dengan terdakwa, saksi Muhamad Khaerul Umam, dan Saksi Marshinta Gabriella pergi menuju Hotel Grand Candi Semarang Jalan Sisingamangaraja untuk beristirahat selanjutnya korban Christoper Bobby Winarto bersama dengan terdakwa, saksi Muhamad Khaerul Umam, dan Saksi Marshinta Gabriella menuju kamar 602 yang berada di lantai 6 Hotel tersebut, setelah masuk ke dalam kamar korban Christoper Bobby Winarto mandi, setelah Christoper Bobby Winarto selesai mandi kemudian bergantian terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi, lalu pada saat terdakwa mandi korban Christoper Bobby Winarto membuka kamar mandi selanjutnya terdakwa langsung menutup pintu tersebut sehingga pintu kamar mandi

membentur korban Christoper Bobby Winarto yang mengakibatkan sobek pada pelipis kiri kemudian saksi Marshinta Gabriella membersihkan darah dari luka korban Christoper Bobby Winarto, lalu korban Christoper Bobby Winarto meminta pertanggungjawaban terdakwa, setelah itu terdakwa meminta maaf kepada korban Christoper Bobby Winarto selanjutnya terdakwa duduk di atas kasur di dekat jendela menghadap ke arah TV kemudian korban Christoper Bobby Winarto menghampiri terdakwa dan menjatuhkan badannya ke arah terdakwa lalu terdakwa menahan badan korban Christoper Bobby Winarto dengan cara tangan kanan terdakwa memegang daerah pinggul dan tangan kiri terdakwa memegang tangan kiri korban Christoper Bobby Winarto selanjutnya terdakwa dengan sengaja mendorong korban Christoper Bobby Winarto ke arah jendela setelah itu korban Christoper Bobby Winarto jatuh dengan punggung menghantam kaca jendela yang mengakibatkan kaca jendela pecah sehingga korban Christoper Bobby Winarto jatuh dari lantai 6 ke lantai 2 balkon Hotel Grand Candi Semarang.

Berdasarkan Visum et Repertum no: 205/K-51/IKF-ML/XII/2021 tanggal 8 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RP Uva Utomo MH, Sp.KF dokter pada RSUP Dr. Kariadi Semarang telah melakukan pemeriksaan terhadap Christoper Bobby Winarto dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, anggota gerak atas: luka lecet pada anggota gerak, luka robek wajah dan anggota gerak, Didapatkan patah

tulang tengkorak, didapatkan tanda patah tulang anggota gerak atas kanan. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, wajah, punggung, dan anggota gerak atas, luka bacok pada kepala. Didapatkan tanda mati lemas perkiraan waktu kematian dua hingga enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

2. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan perkara No 125/Pid.B/2022/PN Smg Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3), yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa
- 2) Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” menunjuk pada subyek hukum dari suatu tindak pidana, hal tersebut dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*). Dalam proses peradilan pidana yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum

(*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang di persidangan dan didudukan sebagai terdakwa, yaitu: Mochamad Alfriandi, SH Bin Heru Soepriatna yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati

Menimbang, Bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) SERTA KOMENTAR-KOMENTARNYA LENGKAP PASAL DEMI PASAL", mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "**penganiayaan**" itu menurut yurisprudensi, yaitu sengaja

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang"

Menimbang, Bahwa kemudian R. SOESILO dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan 'merusak kesehatan":

- 1) "Perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- 2) "Rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- 3) "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain lain
- 4) "Merusak Kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat. dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa Menurut R. SOESILO, tindakan-tindakan di atas harus memberikan batas yang diizinkan, misalnya seorang bapak mengajar anaknya dengan dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dan pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati) seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat. karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya

sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batasmemukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan-keterangan terdakwa di depan persidangan di dapat suatu fakta hukum bahwa sesuai dengan keterangan dari para saksi dan fakta hukum tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dari perbuatan terdakwa yang mendorong korban ketika korban hendak menindih terdakwa dan dari dorongan terdakwa terhadap korban badan korban mengenai kaca cendela kamar 602 Hotel Grand Candi Semarang Jalan Sisingamangaraja Nomor 16 Kota Semarang hingga kaca kamar hotel pecah dan mengakibatkan korban terjatuh kelantai 2, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dan Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota Pledoinya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak

memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP, untuk itu mohon agar terdakwa dibebaskan dan segala tuntutan hukum, serta memulihkan harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cermat dan jelas, atas dakwaan Penuntut Umum yang dihadapkan pada Terdakwa, dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya, dengan demikian maka pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah pecahan kaca. 1 (Satu) buah kartu akses masuk kamar 602 hotel Grand Candi statusnya akan disebutkan dalam amar putusan, Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan dapat dicontoh;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa Mochamad Alfriandi Bin Heru Soepriatna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochamad Alfriandi Bin Heru Soepriatna dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan kaca.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) buah kartu akses masuk kamar 602 hotel Grand Candi.
Dikembalikan kepada saksi Julia Sumarahing Tyas Kristina Budiati Binti (Alm) Soenarso;
- 6) Membebaskan kepada terdakwa Mochamad Alfriandi Bin Heru Soepriatna untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Suprayogi, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Ida Ratnawati, SH, MH., Sutiyono, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9

Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erma Sari Suwarno Putri, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Gita Santika, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

3. Pembahasan

Seorang hakim membutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam menjatuhkan pidana. Setelah itu, dua alat bukti tersebut dapat memberikan kepercayaan bahwa tindak pidana yang dilakukan terhadap terdakwa benar-benar terjadi dan terdakwa benar merupakan pelaku pidana tersebut. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP memiliki sistem pembuktian yang disebut *negatife-wettelijke stelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif.

Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik, alasannya:⁸⁰

1. Disebut *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;
2. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim

⁸⁰ Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 408-409

harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana aitu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, berkaitan dengan perkara **No. 125/Pid.B/2022/PN Smg** penuntut umum mendakwakan dakwaan alternatif yaitu dengan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu barangsiapa yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati.

Berdasarkan hasil penelitian, melalui wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Ida Ratnawati, SH., MH. yang menangani perkara di atas, Beliau mengatakan:

“Majelis hakim melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, dan pada saat itu hasil musyawarah sepakat bahwa adanya penganiayaan yang menyebabkan orang lain mati. Apabila jika tidak tercapai musyawarah mufakat itu tidak masalah, jadi ada dua putusan yaitu pertama Pasal 351 Ayat (3) KUHP terbukti penganiayaan yang menyebabkan mati dan yang kedua pasal 338 KUHP terbukti pembunuhan. Setelah dipertimbangkan, yang sesuai dengan perkara tersebut yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Putusan ini juga sudah terbukti bila terdakwa tidak terdapat niat untuk membunuh. Sebagai bahan pertimbangan lainnya selain bukti yang ada, pihak keluarga korban memaafkan terdakwa dikarenakan terdakwa dan korban merupakan sahabat dekat, hal ini bisa menjadi pertimbangan yang meringankan untuk terdakwa dalam putusannya.”

Penjatuhan pidana dalam perkara ini, Hakim memutuskan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Adapun pertimbangan Hakim memutuskan lebih rendah dari apa yang dituntutkan

oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan ada beberapa hal yang meringankan yaitu pertama terdakwa mengaku belum pernah dihukum, kedua terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, dan yang terakhir pihak keluarga korban telah memaafkan terdakwa.

Pemberian putusan terhadap terdakwa ini tidak dimaksudkan untuk menderitakan orang lain dan tidak diperkenankan merendahkan martabat orang lain, tetapi merupakan pemberian arti kepada sistem hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa atau penderitaan, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan orang lain.

B. Penerapan Tujuan Pemidanaan Oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Kealpaannya Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Pidana No 125/Pid.B/2022/PN Smg

Filosofi penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan adalah *retributive justice*. Semua kewenangan penegakan hukum pidana, termasuk di dalamnya pidana pembunuhan, berada sepenuhnya di tangan negara (penegak hukum negara). Negara memiliki kewenangan untuk menjaga dan mempertahankan ketertiban publik serta melakukan pengawasan terhadap jalannya undang undang. Siapapun yang melakukan tindak pidana, maka dia akan berhadapan dengan aparat hukum negara.⁸¹

⁸¹ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana* Indonesia, Bandung: Alumni, 2013, hal 3

Berbeda dengan hukum pidana Indonesia, filosofi penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Islam menganut asas *restorative justice*. Restorative Justice menjadi wacana yang sangat populer di tengah kemajemukan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Restorative justice hadir dengan menawarkan konsep penyelesaian tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi legalistic formal, tetapi dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membenahi kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban- pelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), dan victimoworeness work (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya).⁸²

Seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan harus diikuti dengan ancaman pidana yang materilnya telah diatur dalam KUHP. Dalam kasus tindak pidana putusan No 125/Pid.B/2022/PN Smg sudah melaksanakan aturan sesuai dengan rumusan pada pasal 351 ayat (3) KUHP, selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang juga menyelesaikan perkara secara damai dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Direktorat Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No 12 Tahun 2020

⁸² Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Hal ini bertujuan untuk mencapai putusan yang adil dan mengembalikan keadaan semula dimana tidak ada unsur pembalasan.

1) Penerapan Keadilan Restoratif dalam Dasar pertimbangan Hakim

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁸³

Adapun proses dalam pelaksanaan *Restorative justice* terhadap perkara penganiayaan karena kealpaanya mengakibatkan matinya orang lain di dalam Pengadilan Negeri Semarang. *Restorative justice* dapat dilaksanakan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam perkara pidana tetap dilaksanakan sesuai prosedur.

Jalan alternatif dengan *restorative justice* melibatkan korban sebagai individu yang tidak terlepas dari konflik yang terjadi secara langsung turut serta dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara serta mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya dengan meminta maaf secara tulus dan mengganti kerugian. *Restorative*

⁸³ SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, “Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum”, No : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, 22 Desember 2020, hal 4

justice memiliki makna keadilan yang merestorasi yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku.⁸⁴

KUHP telah mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan diancam dengan sanksi pidana. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas undang-undang yaitu sebagai lembaga yang berwenang sangat dibutuhkan peranannya.

- Prosedur Penerapan *Restorative Justice*

Dalam kasus ini penulis memaparkan prosedur yang dilakukan dalam proses penerapan *restorative justice* terhadap dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus penganiayaan karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain.

Tahapan pertama dalam melakukan proses perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan mediasi oleh kedua belah pihak dimana korban dapat mengungkapkan perasaan ketidak nyamanannya serta keluhan yang dirasakan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan mengungkapkan keluhan korban maka akan memberikan ruang kepada terdakwa untuk menebus kesalahannya. Untuk kasus penganiayaan karena kealpaannya yang mengakibatkan orang lain mati, pemulihan hak korban terkadang dengan uang ganti rugi. Besaran ganti rugi diberikan sesuai dengan keinginan korban. Namun, dari pihak keluarga korban telah memaafkan tindakan terdakwa dan tidak menuntut

⁸⁴ ACS Manurung, Made Sugi H, Dewa Gede SM, *Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan* (Studi Kasus No. PDM-532/BLL/08.2020), e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Vol 4 no 2), Agustus 2021.

ganti rugi uang terhadap terdakwa. Pada intinya adalah ganti rugi dalam bentuk uang ini tidak diwajibkan tergantung kesepakatan.

Asas *restorative justice* dalam Islam juga terlihat dalam ketentuan hukuman yang berlaku bagi pelaku pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam diberikan hukuman berupa *qisas* (dihukum mati), *diyat* (membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban. Ketiga bentuk pemidanaan tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif, artinya jika sudah ditetapkan hukuman yang pertama, maka tidak dapat ditambah dengan hukuman yang kedua. Hal yang menarik adalah pilihan hukuman yang ketiga, yaitu adanya pemaafan dari keluarga korban.⁸⁵ Pemaafan menjadi alasan penghapus pidana di dalam hukum Islam, hal mana tidak ditemukan di dalam hukum pidana di Indonesia.

Adanya *restorative justice* ini dapat mempermudah Majelis Hakim untuk memberikan putusan terhadap terdakwa, dilain sisi memberi hukuman kepada terdakwa juga memberikan rasa adil bagi pihak keluarga korban dan memulihkan keadaan semula.

Tujuan pemidanaan yang berupa upaya memelihara kehidupan merupakan wujud nyata penggunaan asas *restorative justice*. Hukum Islam, dalam masalah pembunuhan, tidak memfokuskan pada bentuk hukuman yang akan ditetapkan, tetapi berpijak pada penetapan solusi hukum yang tepat untuk mengembalikan ketertiban sosial di dalam

⁸⁵ Mutaz M. Qafisheh, "Restorative Justice in the Islamic Penal Law: A Contribution to the Global System", International Journal of Criminal Justice Sciences, Vol 7 Issue 1 January – June 2012, hal 487-496

masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa konsep keadilan dalam hukum pidana Islam lebih luas daripada konsep keadilan yang berkembang dalam sistem hukum pidana Barat.

Keterlibatan masyarakat juga memiliki arti penting bagi implementasi *restorative justice*. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan tenteram dan damai. Sehingga ketika terjadi tindak pidana, keterlibatan mereka dalam penyelesaiannya merupakan sebuah keniscayaan. Kejahatan, dalam perspektif *restorative justice* adalah problem antara pelaku dan korban dalam komunitas mereka. Oleh karena itu problem tersebut harus diselesaikan oleh semua anggota yang terlibat dan bukan oleh profesional hukum yang merupakan orang luar.⁸⁶ Hal ini sekaligus memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban sosial di lingkungan masing-masing sekaligus pembinaan terhadap warga masyarakat. Tujuan *restorative justice* adalah pemberdayaan korban, pelaku dan masyarakat. Masyarakat adalah pihak pertama yang diberdayakan untuk mengawasi konflik yang terjadi di kalangan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana akan menumbuhkan kesadaran serta ketaatan terhadap hukum, yang berpengaruh terhadap pencegahan munculnya tindak pidana.

Penulis menyimpulkan bahwa terdapat prinsip keadilan *restorative* terhadap putusan No 125/Pid B/2022/PN Smg, namun karena perkara

⁸⁶ Paul Mc Cold, "*Restorative Justice: The Role of the Community*", Paper presented to the Academy of Criminal Annual Conference, Boston, March 1995, diunduh dari http://www.iirp.edu/article_detail.php

tersebut tidak termasuk dalam SK DJU No 12 Tahun 2020, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan secara *restorative justice*. Sehingga kemungkinan besar yang terjadi yaitu keringanan hukuman terhadap terdakwa. Hal ini sebagaimana diucapkan oleh Ibu Ida Ratnawati, S.H., M.H selaku Hakim Anggota putusan tersebut, beliau mengatakan :

“Keluarga korban memang benar memaafkan terdakwa sepenuhnya, dan mengharapkan supaya terdakwa tidak diberi hukuman agar tidak memiliki riwayat kriminal, karena terdakwa masih memiliki masa depan. Tetapi kasus ini sudah berkaitan dengan menghilangkan nyawa orang lain, jadi tetap diberi hukuman namun diringankan dari hukuman aslinya.”

2) Penerapan tujuan pemidanaan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaannya yang mengakibatkan kematian seseorang

Berdasarkan hasil putusan perkara No 125/Pid.B/2022/PN Smg dan wawancara bersama Ibu Ida Ratnawati, SH., MH, selaku Hakim Anggota yang menangani perkara tersebut, maka penulis mendapatkan keterangan bahwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan yang kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Semarang setelah melalui pengambilan putusan secara materiil yang tertuang dalam KUHP dan secara *restorative justice* memiliki tujuan pemidanaan *deterrence* sesuai tujuan pemidanaan dalam literatur Bahasa Inggris disingkat 3R & 1D, yaitu menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi

penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁸⁷

Teori dalam pengambilan putusan tersebut dapat dikategorikan pula menggunakan teori relatif yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

- a) Pencegahan (*prevention*);
- b) Pencegahan bukan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁸⁸

3) Faktor yang melatarbelakangi pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan tujuan pemidaan tindak pidana penganiyaan yang kealpaannya mengakibatkan kematian seseorang.

⁸⁷ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hal 109

⁸⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hal 17

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan dalam kasus ini tujuan pidana yang digunakan dalam pertimbangan hakim yaitu menggunakan teori relatif atau dalam literatur Bahasa Inggris disingkat 3R & 1D dikenal dengan sebutan *deterrence*.

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidana yaitu :⁸⁹

- a) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana,

⁸⁹ Koeswadji, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan hukum Pidana, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal 12

tetapi mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁹⁰

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Melalui gambaran di atas penulis menemukan faktor yang melatarbelakangi dasar pertimbangan hakim menggunakan teori relatif dalam tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan yang menyebabkan kematian seseorang adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya terdakwa Mochammad Alfriandi

⁹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit*, hal 16

dari sisi motif kejahatan dapat diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional;

- b) Dikarenaka adanya hubungan kekerabatan maupun keluargaan yang stabil dan baik terhadap korban maupun pelaku, sehingga keduanya tidak memilik persasaan dendam;
- c) Secara data statistik latar belakang pelaku pun merupakan seorang pemuda lulusan hukum yang harusnya mengerti akan regulasi maupun sistem hukum, korban juga tidak memilik tindakan kriminal sebelumnya;
- d) Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan dan mengakui perbuatnya sehingga hal ini hanya didasari oleh ketidaksengajaan tanpa melibatkan motif kejahatan sedikitpun;
- e) Bahwa keluarga korban telah memaafkan terdakwa dan ikhlas secara batin atas apa yang terjadi oleh korban, sehingga hal ini dsesuai tujuan pemidaan teori relatif;
- f) Dikarenakan terdakwa merupakan lulusan hukum dan bernaung dalam profesi advokat sehingga perlu adanya tindakan-tindakan untuk pencegahan agar tidak terulang kembali hal ini dan pemulihan nama baik terdakwa, dikarenakan hal ini tentu saja berpengaruh terhadap masa depan terutama profesi yang dijalankan oleh terdakwa saat ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Dalam hal pertanggungjawaban dalam turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Namun apabila terdapat unsur kealpaan sebagaimana dalam pasal 359 KUHP. dalam artian menjelaskan bahwa mati orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa). Sehingga terdapat keringanan masa tahanan. Berdasarkan kasus No 125/Pid.B/2022/PN Smg Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menggunakan dasar pertimbangan yang berasal dari:

- a) Surat dakwaan jaksa penuntut umum
- b) Keterangan saksi
- c) Barang bukti
- d) Surat visum et repertum
- e) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- f) Keterangan terdakwa

Melihat dari dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim membenarkan bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai Pasal 351 Ayat 3. Namun dikarenakan terdapat kealpaan dan pihak korban telah menyatakan pernyataan bahwasanya memaafkan pelaku, maka pelaku di ancam dengan pidana penjara selama 2 tahun dengan 1 tahun masa kurungan percobaan.

- 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan tujuan pemidanaan di kasus No 125/Pid.B/2022/PN Smg selain menggunakan hukum materiil yang tertuang dalam KUHP untuk memberikan hukuman terhadap terdakwa juga menggunakan penyelesaian masalah melalui pendekatan secara *restorative justice* menggunakan teori relatif. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

B. Saran

- 1) Diharapkan Hakim dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan seluruh aspek dalam persidangan sehingga menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak, baik korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku,serta masyarakat pada umumnya.
- 2) Diharapkan kepada Pemerintah agar selalu memperbarui regulasi hukum yang mengatur tentang tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan kematian, dalam hal ini pemerintah dituntut agar serta merta memperhatikan dasar hukum maupun delik secara spesifikasi agar lebih

terperinci dan jelas dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan peraturan yang ada.

- 3) Diharapkan Jaksa perlu lebih memfokuskan pada pengertian dan menyusun surat dakwaan, surat tuntutan dan lain-lainnya, dan pemahaman-pemahaman bagaimana cara menangani kasus yang sesungguhnya. Sehingga proses penanganan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dapat dilaksanakan secara terperinci dan adil tanpa adanya bantuan oleh pihak-pihak lain diluar kewenangannya.
- 4) Kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum harus memperhatikan langkah-langkah preventif untuk kedepannya, sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seperti yang terjadi pada kasus diatas karena perbuatan penganiayaan mengakibatkan kematian. Di masyarakat kerap kali terjadi entah karena kesenjangan sosial ataupun terjadinya perselisihan, maka dari itu bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk lebih memperketat peraturan dan bagi masyarakat untuk bersikap dewasa sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan tersebut.
- 5) Dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian kasus No 125/Pid.B/2022/PN Smg ini dapat menjadi suatu pelajaran bagi masyarakat dalam bertindak antar masyarakat dimana satu pihak dan pihak yang lainnya untuk tidak terlalu meninggikan egonya masing-masing sehingga merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Andi Zainal Abidin, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan Penyertaan, dan Gabungan Delik), dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Didik Endro Purwoleksono, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, 2009
- D. Schaffmeiste dkk, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Henry Campbel Black, *Black's Is Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, West Publishing, Minnesota, 1986
- Ibnu Daqiq Al-'ied, *Tuhfatul – Labiib Fii Syarhi at – Taqriib (t.tt, t.t) hal 374 dan al – Mulakhash al Fiqh Juz I*
- Ira Alia Maerani, SH., MH, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Pers, Semarang, 2018
- Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Kencana Pernadamedia Group, Jakarta, 2015

- JE. Sahetapy, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2013
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- _____, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- _____, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004
- Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publishing, 2009
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi, *As – Siraj al – Wahhaj Syarah Matan al – Minhaj*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2015
- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum : Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2007
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005
- Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2011

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000

Rusli Effendy, Ny. Poppy Andi Lolo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Pecetakan dan Penertiban Universitas Muslim Indonesia (LEPPEM-UM), 1989

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz II*, Alma'arif, Bandung, 1987

Soedarto, *Hukum Pidana I A dan I B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Widyastuti, Sri, *Tindak Pidana Kelalaian Penggunaan Senjata Api Yang Menyebabkan Kematian Aparat Kepolisian*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2005

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2010

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Surat Keputusan Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS. 00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

C. Jurnal

ACS Manurung, Made Sugi H, Dewa Gede SM, *Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan* (Studi Kasus No. PDM-532/BLL/08.2020), e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Vol 4 ano 2), Agustus 2021

Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, I ketut Sukanda, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan No : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)*, Jurnal Analogi Hukum, 1(3), 2019

Koko Arianto Wardani, Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khairah Umah, Vol. 12. No. 4, Desember 2017

Mutaz M. Qafisheh, "Restorative Justice in the Islamic Penal Law: A Contribution to the Global System", International Journal of Criminal Justice Sciences, Vol 7 Issue 1 January – June 2012

Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal Edu Tech Vol. 3 No. 1, 2017

D. Internet

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 1 September 2022

Paul Mc Cold, "Restorative Justice: The Role of the Community", Paper presented to the Academy of Criminal Annual Conference, Boston, March 1995, diunduh dari http://www.iirp.edu/article_detail.php

E. Wawancara

Ibu Ida Ratnawati, SH., MH, selaku Anggota Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani perkara tersebut